

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG Nomor: Kd.28.04/4/PP.03.2/1621.225/2012

PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- : 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi
 - Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal di Lingkungan Kernenterian Agarna Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
 - 3. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk melakukan Penetapan kernbali ijin operasional.

Mengingat

- 1. Undang undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan,
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.

Memperhatikan

Surat Permohonan dari para Kepala Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Raudhatul Athfal (RA)

: BANI SARIAN (BASAR)

Nomor Statistik RA

101228030381

Alamat RA

Jl. Batu Nunggul Rt. 03/09 Kel. Sukatani Kec. Rajeg

Yayasan Penyelenggara

: Bani Sarian

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.

Kedua

- Apabila Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka RA tersebut dibekukan sementara penyelenggaraan akademiknya.
- Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut RA tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan RA terdekat.

Ketiga Keempat

Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

Tangerang 28 Nopember 2012

An Kepala

Kepala Seksi Mapenda

Drs. H. ASEP MAMAN KURNIA, MSI NIP, 19640119 199103 1 002

Tembusan

- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang.